



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 13 /KMA/SK/I/2020

TENTANG

**INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG
MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung mendorong terwujudnya penegakan integritas dan pelayanan berkualitas melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada para aparatur peradilan yang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu diberikan penghargaan berupa insentif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Insentif Bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja Yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Insentif Bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

KEDUA : Ketentuan pemberian Insentif Bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Besaran Insentif Bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 /KMA/SK/I/2020
TANGGAL : 31 Januari 2020

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI
PADA UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

A. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah Hakim Karir maupun Hakim Ad Hoc yang bertugas pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bekerja dan menjalankan tugas serta fungsi pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

B. Ketentuan Pemberian Insentif

1. Insentif diberikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai yang bertugas pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Periode pemberian insentif dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

3. Pemberian insentif melekat pada Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4. Terhadap Hakim dan pegawai yang mendapatkan mutasi, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya akan diberikan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam periode pemberian insentif pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud pada angka 2 ketentuan ini.
5. Besaran insentif bagi Hakim dan Pegawai pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. Besaran insentif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah insentif.
7. Pajak Penghasilan atas insentif bagi Hakim dan Pegawai dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pencabutan Hak atas Insentif

1. Bilamana Hakim dan/atau Pegawai terbukti melakukan pelanggaran Hukuman Disiplin Berat maka terhadap yang bersangkutan hak atas insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 akan dicabut sejak terbitnya Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang dikeluarkan oleh Pembina Kepegawaian.
2. Bilamana berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi memutuskan untuk mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari unit kerja yang bersangkutan, pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 Ketentuan ini akan dicabut.

D. Penutup

Keputusan ini berlaku bagi unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada penetapan Tahun 2018, yakni Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13/KMA/SK/I/2020
TANGGAL : 31 Januari 2020

BESARAN INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA
YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN <i>HAY'S POINT</i>	BESARAN INSENTIF WBK
1	Ketua/Kepala	-	-	Rp 3.900.000,00
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	-	-	Rp 3.700.000,00
3	Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI (IV/e)	-	-	Rp 3.200.000,00
4	Hakim Utama Muda/Brigjen/Laksma/Marsma TNI (IV/d)	-	-	Rp 2.200.000,00
5	Hakim Madya Utama/Kolonel (IV/c)	-	-	Rp 2.000.000,00
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel (IV/b)	-	-	Rp 1.900.000,00
7	Hakim Yustisial Pengadilan Tingkat Banding	-	-	Rp 1.800.000,00
8	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (IV/e)	-	-	Rp 1.200.000,00
9	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (IV/d)	-	-	Rp 1.100.000,00
10	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (IV/c)	-	-	Rp 1.000.000,00
11	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (IV/b)	-	-	Rp 950.000,00
12	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (IV/a)	-	-	Rp 900.000,00
13	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (III/d)	-	-	Rp 850.000,00
14	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (III/c)	-	-	Rp 800.000,00
15	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (III/b)	-	-	Rp 750.000,00
16	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding dengan asal Pengadilan Tingkat Pertama (Tanpa Kelas)/ (III/a)	-	-	Rp 700.000,00
17	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 1.900.000,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
18	Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/e)	-	-	Rp 2.700.000,00
19	Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/d)	-	-	Rp 2.500.000,00
20	Hakim Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/e)	-	-	Rp 2.500.000,00
21	Hakim Utama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/d)	-	-	Rp 1.600.000,00
22	Hakim Madya Utama/Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/c)	-	-	Rp 1.400.000,00
23	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/b)	-	-	Rp 1.400.000,00
24	Hakim Madya Pratama/Mayor Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (IV/a)	-	-	Rp 1.300.000,00
25	Hakim Pratama Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (III/d)	-	-	Rp 1.200.000,00
26	Hakim Pratama Madya/ Kapten Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (III/c)	-	-	Rp 1.100.000,00
27	Hakim Pratama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (III/b)	-	-	Rp 1.100.000,00
28	Hakim Pratama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas) / (III/a)	-	-	Rp 900.000,00
29	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 1.400.000,00
30	Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 2.300.000,00
31	Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 2.100.000,00
32	Hakim Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (IV/e)	-	-	Rp 1.500.000,00
33	Hakim Utama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (IV/d)	-	-	Rp 1.300.000,00
34	Hakim Madya Utama/Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (IV/c)	-	-	Rp 1.200.000,00
35	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (IV/b)	-	-	Rp 1.200.000,00
36	Hakim Madya Pratama/Mayor Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (IV/a)	-	-	Rp 1.100.000,00
37	Hakim Pratama Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (III/d)	-	-	Rp 1.000.000,00
38	Hakim Pratama Madya/ Kapten Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (III/c)	-	-	Rp 1.000.000,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
39	Hakim Pratama Muda Pengadilan Tingkat Pertama IA (Tanpa Kelas) / (III/B)	-	-	Rp 900.000,00
40	Hakim Pratama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas) / (III/a)	-	-	Rp 900.000,00
41	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Tingkat Pertama Kelas IA (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 900.000,00
42	Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 2.000.000,00
43	Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 1.800.000,00
44	Hakim Utama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (IV/d)	-	-	Rp 1.100.000,00
45	Hakim Madya Utama/Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (IV/c)	-	-	Rp 1.000.000,00
46	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (IV/b)	-	-	Rp 1.000.000,00
47	Hakim Madya Pratama/Mayor Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (IV/a)	-	-	Rp 1.000.000,00
48	Hakim Pratama Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (III/d)	-	-	Rp 800.000,00
49	Hakim Pratama Madya/ Kapten Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas) / (III/c)	-	-	Rp 800.000,00
50	Hakim Pratama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas)/ (III/b)	-	-	Rp 800.000,00
51	Hakim Pratama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas)/ (III/a)	-	-	Rp 670.000,00
52	Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 1.800.000,00
53	Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (Tanpa Kelas)	-	-	Rp 1.600.000,00
54	Hakim Utama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (IV/d)	-	-	Rp 1.000.000,00
55	Hakim Madya Utama/Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (IV/c)	-	-	Rp 800.000,00
56	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (IV/b)	-	-	Rp 800.000,00
57	Hakim Madya Pratama/Mayor Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (IV/a)	-	-	Rp 800.000,00
58	Hakim Pratama Utama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (III/d)	-	-	Rp 700.000,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
59	Hakim Pratama Madya/ Kapten Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (III/c)	-	-	Rp 700.000,00
60	Hakim Pratama Muda Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (III/b)	-	-	Rp 600.000,00
61	Hakim Pratama Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II (Tanpa Kelas)/ (III/a)	-	-	Rp 600.000,00
62		27	MAX	Rp 3.500.000,00
63			MED	Rp 3.200.000,00
64			MIN	Rp 2.955.000,00
65		26	MAX	Rp 2.830.000,00
66			MED	Rp 2.795.000,00
67			MIN	Rp 2.750.000,00
68		25	MAX	Rp 2.638.500,00
69			MED	Rp 2.594.250,00
70			MIN	Rp 2.550.000,00
71		24	MAX	Rp 2.447.000,00
72			MED	Rp 2.370.000,00
73			MIN	Rp 2.300.000,00
74	Panitera/Sekretaris/Kabag Pengadilan Tk. Banding	23	MAX	Rp 2.193.000,00
75			MED	Rp 2.146.500,00
76			MIN	Rp 2.100.000,00
77		22	MAX	Rp 1.939.000,00
78			MED	Rp 1.865.000,00
79			MIN	Rp 1.789.000,00
80		21	MAX	Rp 1.715.000,00
81			MED	Rp 1.652.000,00
82			MIN	Rp 1.589.000,00
83	Panitera, Sekretaris Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Wapan, Kabag Pengadilan Tk. Banding	20	MAX	Rp 1.526.000,00
84			MED	Rp 1.517.000,00
85			MIN	Rp 1.510.000,00
86	Wapan, Kabag Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	19	MAX	Rp 1.470.000,00
87			MED	Rp 1.464.000,00
88			MIN	Rp 1.458.000,00
89		18	MAX	Rp 910.000,00
90	Panitera Muda Pengadilan Tk. Banding, Panitera, Sekretaris, Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 890.000,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
91	Panitera Muda Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Wapan Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 867.000,00
92	Panitera Pengganti, Kasubbag Pengadilan Tk. Banding	17	MAX	Rp 847.000,00
93	Panitera Pengganti, Kasubbag Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 822.000,00
94	Panitera Muda Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 799.000,00
95		16	MAX	Rp 770.000,00
96			MED	Rp 740.000,00
97	Panitera Pengganti, Kasubbag Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 715.000,00
98	Juru Sita Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	15	MAX	Rp 689.000,00
99	Juru Sita Pengadilan Kelas I B dan Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 681.000,00
100			MIN	Rp 674.000,00
101	Juru Sita Pengadilan Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	14	MAX	Rp 673.500,00
102	Juru Sita Pengadilan Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 666.500,00
103			MIN	Rp 661.500,00
104		13	MAX	Rp 657.000,00
105			MED	Rp 649.000,00
106			MIN	Rp 410.000,00
107	Staf Gol IV/b Pengadilan Tk. Banding	12	MAX	Rp 169.000,00
108	Staf Gol IV/a Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol IV/b Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 167.000,00
109	Staf Gol III/d Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol IV/b Pengadilan Kelas I A Khusus dan Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 163.000,00
110	Staf Gol III/c Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol III/d Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol IV/a Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	11	MAX	Rp 161.000,00
111	Staf Gol III/b Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol III/c Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol III/d Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 158.000,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
112	Staf Gol III/b Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol III/c Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 156.000,00
113	Staf Gol III/b Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	10	MAX	Rp 153.000,00
114	Staf Gol III/a Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 151.000,00
115	Staf Gol III/a Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 149.000,00
116	Staf Gol III/a Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	9	MAX	Rp 147.000,00
117	Staf Gol II/d Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 144.000,00
118	Staf Gol II/d Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 142.000,00
119	Staf Gol II/d Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	8	MAX	Rp 139.000,00
120	Staf Gol II/c Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 120.000,00
121	Staf Gol II/c Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 100.000,00
122	Staf Gol II/c Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	7	MAX	Rp 81.000,00
123	Staf Gol II/b Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 80.700,00
124	Staf Gol II/b Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 80.200,00
125	Staf Gol II/b Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	6	MAX	Rp 79.500,00
126	Staf Gol II/a Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 79.200,00
127	Staf Gol II/a Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 78.900,00
128	Staf Gol II/a Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	5	MAX	Rp 78.200,00
129	Staf Gol I/d Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 77.900,00
130	Staf Gol I/d Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 77.600,00
131	Staf Gol I/d Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	4	MAX	Rp 77.100,00
132	Staf Gol I/c Pengadilan Tk. Banding		MED	Rp 77.000,00
133	Staf Gol I/c Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 76.800,00
134	Staf Gol I/c Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	3	MAX	Rp 76.200,00
135			MED	Rp 76.100,00

NO	JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	GRADE	KELAS JABATAN HAY'S POINT	BESARAN INSENTIF WBK
136			MIN	Rp 76.000,00
137			MAX	Rp 75.500,00
138	Staf Gol I/b Pengadilan Tk. Banding	2	MED	Rp 75.400,00
139	Staf Gol I/b Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 75.200,00
140	Staf Gol I/b Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN	1	MAX	Rp 75.000,00
141	Staf Gol I/a Pengadilan Tk. Banding, Pengadilan Kelas IA Khusus & Kelas IA Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MED	Rp 74.700,00
142	Staf Gol I/a Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN		MIN	Rp 74.500,00



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI